



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kota Kendari, maka Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari h perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a angka 8 Pasal 21 diubah dan ditambahkan angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
 1. Kecamatan Poasia;
 2. Kecamatan Abeli;
 3. Kecamatan Nambo;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Perikanan;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Kebakaran;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 12. PDAM Tirta Anoa
- b. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu dengan Inspektur Jenderal Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
- h. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

- i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- k. pelaksanaan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Walikota;
- l. pengawalan reformasi birokrasi;
- m. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
- p. pengoordinasian program pengawasan.

2. Ketentuan huruf a angka 5 Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
 - 1. Kecamatan Baruga;
 - 2. Kecamatan Wua-Wua;
 - 3. Kecamatan Kambu;
 - 4. Dinas Sosial;
 - 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 7. Dinas Pertanian;
 - 8. Dinas Ketahanan Pangan;
 - 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - 10. Inspektorat Kota Kendari;
 - 11. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kendari; dan
 - 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
- h. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- k. pelaksanaan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Walikota;
- l. pengawalan reformasi birokrasi;
- m. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

- n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
- p. pengoordinasian program pengawasan.

Pasal II


Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 4 - 4 - 2023

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Inspektur Kota	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

Pj. WALI KOTA KENDARI



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 4 - 4 - 2023



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 12